



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE -3 (KETIGA)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUI**

Nomor : 214.a/NKL/X/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (*Ketigaa*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA
- b. Nomor Izin : 115/3201/IP/PMDN/2016 tanggal 13 Mei 2016
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUI
- d. Jenis Produk : Kitchen Kabinet
- e. Lokasi Industri : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Pelaksanaan : 22 s/d 24 September 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Penilikan Ke-3 (*Ketiga*).
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 15 Oktober 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 135/NKL/X/2021**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI  
SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT YOUNG INDONESIA PRATAMA SELAKU  
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
(NIB) : 8120115090724 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020 YANG BERLOKASI  
DI KABUPATEN BOGORL PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 041-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang PBPHH DAN IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (dua belas) sekali;
- a. bahwa PT Young Industry Indonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (*Ketiga*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-043/NKL-YII/IX/2021 tanggal 13 September 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-3 (*Ketiga*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Young Industry Indonesia.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 (*KETIGA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT YOUNG INDUSTRY INDONESIA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-4 (*Keempat*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Young Industry Indonesia.
- KEEMPAT : PT Young Industry Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 0041-VLK-NKL-2018



Tanggal Penetapan : 18 Oktober 2018  
Tanggal Perubahan : 12 Oktober 2021

Berlaku Hingga : 17 Oktober 2024

Nama : PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA  
Lingkup Usaha : IZIN USAHA INDUSTRI  
Nomor Ijin dan tanggal : 115/3201/IP/PMDN/2016 tanggal 13 Mei 2016  
Lokasi Industri : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.3)

Bogor, 12 Oktober 2021  
PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA)  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG  
IUI PT YOUNG INDUSTRY INDONESIA**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2020 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Usaha Industri.
- g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra (Lead Auditor)  
2. Irwan Rosdiana ( Auditor )  
3. Febrian Wahyu Purnomo (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas Auditee :**

- a. Nama pemegang izin : PT YOUNG INDUSTRY INDONESIA
- b. Nomor & Tanggal IUI : 115/3201/IP/PMDN/2016 tanggal 13 Mei 2016
- c. Nomor Induk Berusaha : 8120115090724 tanggal 21 September 2020



- d. Jenis Usaha : Pemegang IUI
- e. Jenis Produk : Kitchen Kabinet
- f. Lokasi : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- g. Alamat kantor : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- h. Susunan Pengurus :
  - Komisaris Utama : Philip Young
  - Komisaris : Steffi Young
  - Direktur : Andre Iversen

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 15 s/d 20 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>• Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>• Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>• Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Young Industry Indonesia tanggal 22 September 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan Tim Auditor</li> <li>• Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Young Industry Indonesia tanggal 22 s/d 23 September 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Young Industry Indonesia tanggal 24 September 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil verifikasi</li> <li>• Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>• Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 25 s/d 9 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan</li> <li>Panel hasil audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pengambilan keputusan : IUI PT Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “<b>memenuhi</b>” dan dinyatakan “<b>Lulus</b>” penilikan Ke-3 (<i>Ketiga</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2021, Nomor : 041-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2027 dinyatakan “<b>terpeliharaan dan berlanjut</b>”</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk:</b> <b>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</b> <b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah mempunyai akta pendirian Nomor Akta : 19 tanggal 18 April 2018 usaha yang telah disahkan oleh Kemenkumham dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya dengan nomor : AHU-0022597.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 27 April 2018
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah mempunyai NIB No. 8120106822843 tanggal 27 Agustus 2018 yang berlaku efektif.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah mempunyai NIB No. 8120106822843 tanggal 27 Agustus 2018 yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, angka Pengenal Impor dan Hak Akses Kepabeanaan.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia belum mempunyai Nomor NPWP : 84.784.666.4-625.000 dan SKT : S-6482KT/WPJ.12/KP.0603/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang sesuai dengan NPWP di NIB



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dengan nomor keputusan : 660.05/607/426.111/2019 tanggal 21 Mei 2019. PT Young Industry Indonesia laporan semester 2 tahun 2020 dan laporan semester 1 tahun 2021 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Nomor : 530/0006/iui/426.116/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 8120106822843 Surat Izin Usaha tanggal 27 Agustus 2018 di OSS PT Young Industry Indonesia
<b>K.1.2 Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen identitas importir	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen AP-I dengan Jenis API-P yang diterbitkan diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan nomor Angka Pengenal Importir – Produsen ( API-P) : 100101002-P, tanggal 23 Juni 2016 dan oleh Lembaga OSS dengan API-P NIB nomor : 8120115090724, diterbitkan tanggal 2 Oktober 2018 kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 25 September 2020.
<b>K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	<b>Not Applicable</b>	PT Young Industry Indonesia merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok
<b>P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	Auditee melakukan pembayaran dengan Bill Yet Giro. Dengan demikian Auditee telah melakukan prose pembelian bahan baku dengan bukti pembayaran sebagai sahnya transaksi jual beli





PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Selama periode September 2020 – Agustus 2021 Auditee dapat memperlihatkan dokumen angkutan atau surat jalan dan, seluruh penerimaan telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan, hasil pengecekan dokumen penerimaan dan laporan mutasi menunjukkan kesesuaian jumlah fisik volume barang seperti jumlah lembar/pcs.
c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya
d. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	selama periode 1 Tahun terakhir September 2020 – Agustus 2021, bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah bersertifikat, yaitu : 1. PT Young Indonesia Pratama ( PY YIP) no S-LK : 059-V-LK-NKL-2019, berlaku sampai 19/9/2025. 2. Mico Manufacturing Sdn Bhd nomor sertifikat PEFC: SGS-MTCS/COC-0042 Auditee mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
<b>P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.)</b>		
a. Dokumen Impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima bahan baku kayu impor
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b>Memenuhi</b>	<b>Auditee telah memiliki dokumen Persetujuan Import</b> yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor : 04.PI-64.21.0976, tanggal 22 Juni 2021, tetapi pada periode 1 tahun terakhir tidak



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		melakukan import, sehingga tidak dapat melihat keseuaian antar 2 dokumen tersebut
c. Laporan realisasi impor	<b>Not Applicable</b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima bahan baku kayu impor
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<b>Not Applicable</b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima bahan baku kayu impor
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima bahan baku kayu impor
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima bahan baku kayu impor
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan kepemilikan dokumen prosedur atau panduan uji tuntas yang ditandatangani oleh Manager HRD, tetapi pada periode September 2020 – Agustus 2021 Auditee tidak melakukan import bahan baku, sehingga belum bisa melihat penerapannya
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan dokumen Jaminan asal bahan Import berupa PEFC yang diterbitkan oleh SGS nomor sertifikat PEFC: SGS-MTCS/COC-0042, - Programme for the Endorsment of Forest Certificaton Schemes (PEFC)/Chain Of Custody
i. DKP impor	<b>Not Applicable</b>	PT Young Industry Indonesia tidak menerima bahan baku kayu impor
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Bahan Baku</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Auditee dan dapat memperlihatkan rekaman produksi yang menunjukkan proses mulai penggunaan bahan baku sampai hasil produksi, tally sheet yang dipergunakan Auditee hanya Form permintaan barang material yang dipergunakan pada setiap bagian proses produksi
b. Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan laporan hasil produksi yang disusun setiap bulan laporan tersebut tidak terpisahkan dengan laporan Mutasi bahan baku dan hasil produksi, pada periode September 2020 – Agustus 2021 sesuai dengan laporan catatan mutasi, dan terdapat hugungan yang logis antara input dan output dengan volume hasil produksi 69.610 unit dan 1.574, 71 M3 dengan rendemen sebesar 75 %
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi Auditee telah menjalankan operasionalnya dengan konsisten membuat laporan produksi dan mutasi, pada periode



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		September 2020 – Agustus 2021 menghasilkan 69.610 unit wood Furniture, sedangkan izin kapasitas yang diberikan adalah 210.000 Unit, sehingga hasil produksi Auditee belum melebihi kapasitas izin yang diberikan.
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b><i>Memenuhi</i></b>	Auditee selama periode September 2020 – Agustus 2020, telah melakukan pencatatan penerimaan bahan dan penerimaan bahan baku, pemakaian dan hasil produksinya, sehingga data yang dicatat jelas perpindahannya, dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
<b>2.1.4. Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT YOUNG INDUSTRY INDONESIA tidak melakukan perdagangan atau pemindahan hasil produksi tujuan lokal atau domestik. Selama periode audit, PT YOUNG INDUSTRY INDONESIA hanya melakukan penjualan ekspor.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>K.3.2. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<b>Memenuhi</b>	Produk hasil olahan kayu yang dihasilkan PT Young Industry Indonesia untuk ekspor berupa <i>Kitchen Cabinet</i> dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri untuk periode September 2020 sampai dengan Agustus 2021 dengan jumlah volume sebanyak <b>4.075,7200 m<sup>3</sup></b> , dan dokumen Vlegal sebanyak <b>105</b> pengajuan dengan persetujuan, dan dokumen pelaporan ekspor barang (PEB) yang terbit sebanyak <b>105</b> dokumen.
b. Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal PT Young Industry Indonesia untuk periode September 2020 sampai dengan Agustus 2021 dengan jumlah volume sebanyak <b>4.075,7200 m<sup>3</sup></b> , dan dokumen Vlegal sebanyak <b>105</b> pengajuan dengan persetujuan, dan dokumen pelaporan ekspor barang (PEB) yang terbit sebanyak <b>105</b> dokumen. Keseluruhan data yang disampaikan telah sesuai dengan data ekspor lainnya.
c. Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan selama periode September 2020 sampai dengan Agustus 2021 dengan jumlah volume sebanyak <b>4.075,7200 m<sup>3</sup></b> , dan dokumen Vlegal sebanyak <b>105</b> pengajuan dengan persetujuan, dan dokumen pelaporan ekspor barang (PEB) yang terbit sebanyak <b>105</b> dokumen dan jumlah data Pembetulan Ekspor (Notul) PEB telah sesuai dengan data dokumen vlegal invoice dan packinglist.
d. Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa auditee selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 tidak terdapat produk yang terkena bea keluar sehingga tidak tersedia dokumen bukti pembayaran bea keluar
e. Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa auditee selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk ekspor. PT Young Industry Indonesia juga tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan Tanda V-



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang.
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/prosedur dan Implementasi K3</b>		
a. Implementasi K3.	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi terhadap implementasi K3 di PT. Young Industry Indonesia telah mengimplementasikan K3 dengan ketersediaan kotak P3K, jalur evakuasi, titik kumpul dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik serta diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan tanpa hambatan.
b. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah memiliki catatan kecelakaan kerja selama periode audit, diketahui bahwa selama periode tersebut belum pernah terjadi kecelakaan kerja.
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat oleh pimpinan perusahaan an. Andre Iversen selaku direktur Utama. Surat pernyataan tersebut mengatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memberikan pendapat kepada manajemen perusahaan, dan ikut serta dalam kegiatan proses dalam lingkup eksternal perusahaan selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan.
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUI</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, yang telah diketahui dan disetujui oleh perwakilan karyawan. Peraturan Perusahaan PT. Young Industry Indonesia telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang dibuktikan dengan stempel pada PP.
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan pada PT Young Industry Indonesia, diketahui bahwa auditee memiliki karyawan sebanyak 674 orang yang terdiri dari 35 karyawan tetap dan 639 karyawan harian. Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa PT Young Industry Indonesia tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan daftar karyawan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diketahui bahwa karyawan paling muda atas nama Idris Hermawan berusia sekitar 18 tahun (24-08-2003).

Bogor, 15 Oktober 2021

**PT. Nusa Kelola Lestari**



Ir. Sunari, MM.  
Direktur Utama